



BUPATI TRENGGALEK

Yth. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
se Kabupaten Trenggalek;
di-
TRENGGALEK

SURAT EDARAN

NOMOR 1813 TAHUN 2025

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program Makan Bergizi Gratis merupakan intervensi penting untuk perbaikan gizi nasional dan wajib dilaksanakan dengan aman, bermutu dan akuntabel. Dalam pelaksanaan program MBG terdapat resiko-resiko seperti keracunan pangan, logistik, kuantitas / kualitas penyediaan, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan dan penegasan sebagai langkah preventif agar program dapat berjalan baik sesuai dengan tujuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi standar keamanan pangan, baik higienis maupun sanitasi dan standar gizi;
2. Segera menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. SPPG wajib membuka akses layanan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat;
4. SPPG yang tidak mematuhi ketentuan akan dilakukan evaluasi;
5. SPPG yang tidak mampu memenuhi ketentuan setelah dilakukan evaluasi akan

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp (0355) 791140 Website <https://www.trenggalekkab.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



diusulkan ke BGN untuk diberhentikan operasionalnya secara sementara atau permanen;

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Anggota Forkopimda Kab. Trenggalek;
 4. Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
 5. Kordinator Wilayah SPPI Kab. Trenggalek;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**